

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka hasil akhir dari penelitian ini adalah:

1. Praktik upah mengupah buruh tani *gacong* di Kecamatan Subang itu menggunakan sistem upah harian. Dimana dalam pemberian upah tersebut tidak disebutkan diawal berapa jumlah nominal upah yang akan diberikan sehingga tidaklah pasti besaran upah yang akan diterima karena dalam praktiknya tidak ada kepastian dan kejelasan mengenai hak dan kewajiban serta upah nominal buruh. Upah mengupah dalam *fiqh muamalah* disebut dengan *ijarah*. Dalam pelaksanaan *ijarah* haruslah memenuhi syarat dan rukunnya, dimana salah satunya ialah ditentukan serta dijelaskan di awal kesepakatan terkait jenis pekerjaan, upah, waktu kerja dan hak kewajiban kedua belah pihak dimana kesepakatan tersebut merupakan persetujuan kedua belah pihak serta saling ridho agar tidak adanya kerugian diantara kedua pihak.
2. Apabila dalam pelaksanaan upah mengupah tanpa adanya kesepakatan dan kejelasan diawal akad serta ketentuan besaran nominal upah ditentukan oleh sebelah pihak yaitu pemilik sawah, jika

dipandang menurut *fiqh muamalah* tentu sistem upah mengupah di Kecamatan Subang itu mengandung *gharar* atau ketidakpastian dan hal ini sudah menjadi *urf* atau kebiasaan. Dimana dalam konsep islam *urf* yang dijadikan hukum itu *urf* yang tidak menyimpang dari ketentuan islam, sedangkan upah mengupah ini mengandung unsur *gharar*, dan *gharar* itu dilarang . Dilain itu, dalam melaksanakan *ijarah* harus sesuai berdasarkan syarat dan rukunnya. Salah satu syaratnya ialah adanya kejelasan antara kedua belah pihak dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling ridho. Ketidakjelasan proses pelaksanaan akad diantara pihak petani dan buruh tani telah jelas melanggar syariat Islam yang mana akad *ijarah* yang merupakan transaksi timbal balik, *ijarah* baru bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya dan keabsahan akad *ijarah* sangat berkaitan dengan orang yang berakad.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan setelah melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Penulis berharap kepada pemilik sawah apabila ingin memberikan pekerjaan kepada buruh tani alangkah lebih baiknya menggunakan kesepakatan yang dilakukan secara tertulis dan disepakati oleh kedua belah pihak. Menjelaskan di awal baik itu jenis pekerjaan, nominal

upah, waktu bekerja, serta penjelasan dalam kesepakatan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan diantara kedua belah pihak.

2. Penulis berharap kepada buruh tani hendaklah terbuka ketika sedang melakukan kesepakatan dengan se jelas-jelasnya guna mendapatkan hak yang sesuai, sehingga tidak adanya kerugian.
3. Sebagai sesama umat muslim sebaiknya mengimplementasikan nilai-nilai keislaman pada aspek kehidupan terutama pada saat bermuamalah.